

PENERAPAN SANKSI PIDANA KEPADA SEORANG SUAMI YANG TIDAK MAMPU MEMBIAYAI ISTRI DAN ANAKNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA¹

Oleh : Angelin Rebecca Mumbunan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan memahami Penerapan Sanksi Pidana Kepada Seorang Suami Yang Tidak Mampu Membiayai Istri dan Anaknya Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Mengetahui dan memahami Perlindungan apa saja yang di berikan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan menggunakan metode penelitian Normatif, disimpulkan : 1. Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Bab III Pasal 5 yang mengatur setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, psikis seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Sesuai dengan Pasal 49 UU PKDRT ancaman pidana tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yaitu pidana dengan pidana penjara Paling ama 3 Tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Menjadi payung hukum bagi para korban KDRT. 2. Perlindungan Hukum terhadap korban KDRT diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 10 tentang Hak-Hak Korban, sehingga korban terlindungi akan tetapi masih banyak Masalah Kekerasan dalam rumah tangga yang dimana korban tidak berani melaporkan perkara ini dikarenakan korban berpikir bahwa tidak ada perlindungan bagi korban kdrt.

Kata kunci : Sanksi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing : Eske N. Worang, SH,MH; Vonny Wongkar, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 15071101608

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan Ikatan antara 2 orang untuk membentuk hubungan dan keluarga baru dalam hidup satu sama lain, Pernikahan dilaksanakan karna manusia juga merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama yang lainnya Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan³. Pengertian perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Suami berkewajiban menanggung dan menjaga istri. Sementara itu istri berkewajiban melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah dalam kehidupan rumah tangga.⁵ Namun dalam kenyataan, banyak dari kaum lelaki tidak bisa sepenuhnya menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami dengan sebaik-baiknya, bahkan seorang suami salah mengartikan bahwa seorang suami adalah seorang pengatur dan pengawas dalam rumah tangga. Mereka beranggapan bahwa seorang pengatur dan pengawas bisa berbuat semaunya untuk mengatur dan mengawasi isteri. Pemahaman yang terbalik 180 derajat ini menimbulkan potensi yang sangat besar terhadap ketidakadilan serta kekerasan dalam rumah tangga. Berawal dari ketidakmampuan seorang suami menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, maka timbul beberapa konflik rumah tangga yang tidak bisa dihindari. Sebagai contoh adalah kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disebut KDRT.⁶ Menurut Pasal 1 Butir 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung,1981,hlm 7.

⁴ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*.

⁵ Aleh Bin Fauzan,*Sentuhan Nilai Kefikihan Untuk Wanita Beriman*,Direktorat Percetakan Dan Riset Ilmiah Departemen Agama Saudi Arabiyah 1424 H, hlm 145.

⁶ Budiyono,*Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Upaya mewujudkan Keluarga Yang Sakinah Menurut Imam Al-Ghazari dan Yusuf AL- Qarad Hawi*,Yogyakarta,2010, hlm 2.

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan yang memaksa atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁷ Tujuan dalam berumah tangga ialah ketentraman hati, hubungan yang harmonis, cinta kasih sayang dalam keluarga, untuk menjadi keluarga yang bahagia. Tanggung jawab yang diemban bagi seorang kepala keluarga/suami memang banyak namun ada yang terpenting dan harus dilaksanakan yaitu tanggung jawab membiayai Istri dan anaknya, tetapi dalam kenyataan masih banyak permasalahan mengenai suami yang tidak tidak membiayai terhadap Istri dan anaknya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Kepada Seorang Suami Yang Tidak Bisa Membiayai Anak dan Istrinya Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Apa Saja Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Kepada Seorang Suami Yang Tidak Mampu Membiayai Anak dan Istrinya Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas sari segala bentuk kekerasan sesuai dengan fasafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Korban kekerasan dalam rumah rumah tangga harus mendapatkan perlindungan dari negara agar terhindar dari kekerasan dan ancaman.⁸ Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Bab III Pasal 5 yaitu⁹ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara Kekerasan fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual, Penelantaran Rumah Tangga. Pasal⁹ Penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga

- 1) Setiap orang diarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untu bekerja yang layak didalam atau diuar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.¹⁰

Penelantaran dalam rumah tangga merupakan salah satu pelanggaran menurut Undang-Undang, seorang suami yang tidak membiayai anak dan istrinya merupakan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaporkan dan dijerat dengan sanksi dan/atau hukuman. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang

⁷ Pasal 1 Butir 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁰ *Ibid*, hlm 5.

untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Tindakan penelantaran rumah tangga dapat dilaporkan kepada kepolisian setempat atas dugaan tindak pidana penelantaran. Dalam UU KDRT ancaman hukuman pidana terhadap penelantaran dalam rumah tangga sesuai Pasal 49UU KDRT yaitu Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bagi setiap orang yang

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami. Demikian pula istri dia wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kemudian apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili.

Hal ini sesuai dengan pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang perkawinan. Pada pasal 33 Undang-Undang perkawinan menerangkan bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia memberibantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan:

- a) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan

kewajibannya maka baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan¹¹

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan setiap manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab 1 Pasal (1) angka 4 berbunyi¹³ "Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan".

Perlindungan hak-hak korban diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Bab IV Pasal 10 tentang hak-hak korban¹⁴

Korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Sesuai dengan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

¹¹Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, 125-126.

¹²Setiono, *Supremasi Hukum*, Tensis Magister Hukum, 2014, Surakarta, hlm 3.

¹³Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁴*Ibid.*

2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga Pasal 10 huruf a yang dimaksud dengan "lembaga sosial" yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum. Dan Penjelasan dalam huruf d yang dimaksud dengan "Pekerja sosial" adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik dibidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan pelaksanaan tugas profesional pekerjaan sosial.¹⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 16 sampai Pasal 38 mengatur mengenai perlindungan

- 1) Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga polisi wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban.
- 2) Perlindungan sementara sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- 3) Dalam waktu 1 x 23 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) kepolisian wajib pemintah surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyidikan setelah mengetahui dan menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang.

- a. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban.

b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan.

c. Kewajiban polisi untuk melindungi korban.

Pasal 21

- 1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus :
 - a. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya.
 - b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan atau *visum et repertum* atas keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
- 2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

Pasal 22

- 1) Dalam pemberian pelayanan, pekerja social harus
 - a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.
 - b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
 - c. Mengantarkan korban kerumah aman atau tempat tinggal alternative, dan.
 - d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas social, lembaga social yang dibutuhkan korban.
- 2) Pelayanan pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dirumah aman, milik pemerintah, pemerinta daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

- 1) Dalam pelaksanaan pelayanan, relawan pendamping dapat :
 - a. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seseorang atau beberapa pendamping.
 - b. Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan dipengadilan dengan membimbing korban untuk secara

¹⁵Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.

- c. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping dan
- d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan advokat wajib

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.
- b. Mendampingi korban tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk segera lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya atau
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya

Pasal 26

- 1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik tempat korban berada maupun tempat kejadian perkara.
- 2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan

wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :

- a. Korban atau keluarga korban
- b. Teman Korban
- c. Kepolisian
- d. Relawan pendamping
- e. Pembimbing rohani

Pasal 30

- 1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan
- 2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
- 3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuan
- 4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban

Pasal 31

- 1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk
 - a. Menetapkan suatu kondisi khusus
 - b. Mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
- 2) Pertimbangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama (satu) tahun.
- 2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- 3) Permohonan perpanjangan perintah perlindungan diajukan tujuh hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

- 1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.

- 2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34

- 1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
- 2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 35

- 1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan ditempat polisi itu bertugas.
- 2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- 3) Penangguhan penahanan tidak beraku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

- 1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap peaku sebagai bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan
- 2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37

- 1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran perintah perlindungan.
- 2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintah

menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan

Pasal 38

- 1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah pengadilan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
- 2) Apabila peaku tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku selama 30 hari.
- 3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

Pemulihan korban diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Bab VII Pasal 39 sampai 43 tentang Pemulihan Korban¹⁶

Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh peayanan dari :

- a. Tenaga kesehatan
- b. Pekerja sosial
- c. Relawan pendamping dan/atau
- d. Pembimbing Rohani.

Pasal 40

- 1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- 2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43

¹⁶Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ketentu lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan diatur dan kerja sama diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam hukum pidana Islam/*fiqh* jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf atau orang-orang yang dapat dibebani kewajiban, sebagai hasil pemahaman terhadap dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadis.¹⁷

Dalam hukum pidana Islam kepidanaan atau disebut juga dengan jarimah (perbuatan tindak pidana) terbagi atas

1. Jarimah hudud

Adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa had (ketetapan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunna). Hukumnya berupa rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara atau kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/ deportasi dan salib.

2. Jarimah Ta'zir

Adalah perbuatan pidana yang dibentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum Islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had. Sanksi dan/atau hukumnya berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Selain itu juga dalam hukum pidana Islam juga dikenai delik qishas (memotong atau membalas). Selain itu juga ada delik diat (denda dalam bentuk benda atau harta) berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.¹⁸

Di Indonesia hukum Islam merupakan bagian dari hukum positif artinya hukum Islam merupakan hukum yang pada saat ini berlaku di

Indonesia hukum Islam berlaku secara normatif dan yuridis¹⁹

Hukum Islam yang berlaku secara Normatif adalah bagian dari hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar. "Kuat-tidaknya sanksi kemasyarakatan itu tergantung pada kuat lemahnya kesadaran umat Islam akan norma hukum Islam yang bersifat normatif itu"²⁰ Hampir semua bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan bersifat normatif. Pelaksanaannya diserahkan kepada keinsyafan orang-orang Islam yang bersangkutan. Hukum Islam yang berlaku secara yuridis adalah "(Bagian) dari hukum Islam yang mengatur manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat", Bagian hukum Islam yang bersifat yuridis ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh Peraturan Perundang-Undangan, misalnya hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan yang telah dikompilasikan pada tahun 1988.²¹

Menurut komplikasi hukum Islam bab XII hak dan kewajiban suami Pasal 80 yaitu²²

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya

¹⁹ Mohammad Daud Alis, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Press, 1990, Jakarta, hlm 5-6.

²⁰ *Ibid*, hlm 6.

²¹ *Ibid*, hlm 6-7

²² Pustaka Widyatama, *Komplikasi Hukum Islam*, Seri Pustaka Yustisia, 2004, hlm 41-42.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm 12

¹⁸ *Ibid*, hlm 13.

- c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Bagian keempat tempat kediaman Pasal 81 yaitu :²³

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman aman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekerasan dalam rumah tangga sering kita dengar banyak terjadi diberbagai tempat dan mungkin juga hal tersebut pernah terjadi didalam ruang lingkup keluarga kita ataupun menyaksikannya sendiri. Kehidupan tidak dapat harmonis apabila dalam sebuah hubungan berumah tangga seorang kepala keluarga berpikir bahwa ia bisa menguasai semua yang ada dalam ruang lingkup keluarganya, sehingga kepala keluarga melakukan hal sesuai dengan keinginannya tanpa memikirkan anak dan istrinya, maka kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Penerapan sanksi

pidana kepada seorang suami yang tidak membiayai anak dan istrinya merupakan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Bab III Pasal 5 yang mengatur setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, psikis seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Sesuai dengan Pasal 49 UU PKDRT ancaman pidana tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yaitu pidana dengan pidana penjara Paling ama 3 Tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Menjadi payung hukum bagi para korban KDRT. Berdasarkan pembahasan diatas kekerasan dalam rumah tangga selain diatur dalam Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga juga diatur dalam Hukum Islam hukum yang sangat menentang kekerasan dalam bentuk apapun, "Wahai hambah-hambah-ku, aku haramkan kezaliman terhadap diri-Ku, dan Aku jadikan kezaliman itu juga haram diantara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain". (hadist Qudsi, riwayat imam musim) apabila masalah kekerasan dalam rumah tangga sudah tidak bisa diselesaikan berdasarkan Hukum Islam maka penyelesaiannya dalam pengadilan agama dengan bentuk putusan gugatan perceraian dan tuntutan kepada suami untuk membiayai kehidupan anak dan istrinya.

2. Perlindungan Hukum terhadap korban KDRT diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 10 tentang Hak-Hak Korban, sehingga korban terlindungi akan tetapi masih banyak Masalah Kekerasan dalam rumah tangga yang dimana korban tidak berani melaporkan perkara ini dikarenakan korban berpikir bahwa tidak ada perlindungan bagi korban kdrt

B. Saran

1. Kekerasan dalam rumah tangga semakin banyak terjadi yang mengakibatkan

²³ Pustaka Widyatama, *Komplikasi Hukum Islam*, Seri Pustaka Yustisia, 2004, hlm 42.

hubungan tidak harmonis bahkan keretakan atau perceraian terjadi, yang mempengaruhi tumbuh dan kembang seorang anak, hal tersebut terjadi karena masih terhitung banyak keluarga yang tidak mengetahui Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga dan apa saja yang menjadi isi dalam Undang-Undang KDRT tersebut, dengan lebih mengoptimalkan sosialisasi masyarakat ataupun seminar mengenai KDRT bisa mencegah membantuh memberikan pemahaman bahwa keluarga dilindungi oleh Undang-Undang.

2. Korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan dalam Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tapi masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, toko-toko agama bisa memberikan pemahaman-pemahaman lebih luas lagi mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat, agar memahami kekerasan merupakan kesalahan yang bisa menghancurkan kehidupan rumah tangga dan sebuah hal yang sangat tidak diinginkan Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sitompu, *Perkawinan Dan Waris Islam*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2008.
- Aleh Bin Fauzan, *Sentuhan Nilai Kefikihan Untuk Wanita Beriman*, Direktorat.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Aimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT Di Pengadilan Agama, Mandar Maju*, Bandung, 2014
- Budiyono, *Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Upaya mewujudkan Keluarga Yang Sakinah Menurut Imam Al-Ghazari dan Yusuf AL-Qarad Hawi*, Yogyakarta, 2010.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Penting didalam KUHP*, Bandung, 2003.
- T. Jafizman, *Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, C.V. Percetakan Mestika, Medan, 1977.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lili Rasjidi, *Hukum perkawinan dan perceraian dimalaysia dan Indonesia*,
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Meorti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal Hukum, vol 7, 2015.
- M. Ghufuran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak*, Pustaka Baru Press, 2015.
- Mohammad Taufik Makarao, *KDRT menurut UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004*, PTP2A, Jakarta, 2008.
- Mohammad Daud Alis, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Press, 1990, Jakarta, Pustaka Widayatama, *Komplikasi Hukum Islam*, Seri Pustaka Yustisia, 2004
- Rian Nurdiansyah, *Jenis-Jenis Hukum Pokok*, Pustaka Baru, 2010, hlm 16
- R. Soemarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHP*, Rajawali Pres, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 14
- Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press, 1981.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014.
- Setiono, *Supremasi Hukum*, Tensis Magister Hukum, 2014, Surakarta
- Salepa Yusnalaili, *Penelantaran Istri Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Hukum Islam Dan UU KDRT*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2017.
- Tim, *Arsip kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Polda Sulut, 2018, hlm 2.
- _____, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Mitra Meningkatkan*, Polsek Mitra, 2017, hlm 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1981.

Wulan Dary, *Hukuman Dan Sanksi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Permata liberty, Yoyakarta, 2012.